



SUMBANGAN CALEG HARUS DILAPORKAN

Bawaslu Imbau Parpol Taati LADK

YOGYA (KR) - Bawaslu Kota Yogya mengimbau seluruh parpol peserta Pemilu 2019 untuk mentaati mekanisme Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Baik dari sisi waktu penyampaian maupun penyusunan pelaporan. Seluruh mekanisme itu diatur dalam PKPU Nomor 29 Tahun 2018.

Komisioner Bawaslu Kota Yogya Noor Harsya Aryo Samudro, mengaku sudah mengedarkan surat imbauan ke seluruh parpol di Kota Yogya. "Imbauan ini perlu kami sampaikan mengingat keterlambatan penyampaian LADK bisa dicoret dari kepesertaan pemilu," tandasnya, Selasa (18/9).

Menurutnya, seluruh parpol seharusnya sudah memahami mekanisme LADK. Selain menjadi syarat

mutlak setiap ajang pemilu, KPU juga telah memberikan bimbingan teknis (bimtek) secara khusus mengenai penyampaian LADK. Terutama menyangkut pembukaan rekening khusus oleh parpol serta pencatatan laporan keuangan yang masuk dan keluar. Batas akhir penyampaian LADK tersebut ialah 23 September 2018 pukul 18.00 WIB di KPU setempat.

Sementara Ketua KPU Kota Yog-

ya Wawan Budiyanto, hingga kemarin belum ada satu pun parpol yang menyerahkan LADK. Pihaknya membuka layanan *help desk* untuk membantu parpol dalam menyusun LADK. Layanan itu diberikan setiap hari selama jam kerja. "Mekanismenya tidak jauh berbeda dengan laporan pada pemilu sebelumnya. Yang jelas laporan itu akan kami masukkan dalam sistem informasi dana kampanye atau sidakam," jelasnya.

Kendati pada pemilu kali ini setiap caleg diperbolehkan melakukan kampanye melalui iklan di media massa, namun juga tidak perlu membuat rekening khusus. Hanya, setiap penggunaan dana untuk kegiatan kampanye wajib dicatatkan

oleh caleg kemudian dilaporkan ke parpol. Selanjutnya, parpol juga mencatatkannya dalam neraca pelaporan.

Selain itu, seluruh sumbangan baik yang diterima oleh parpol maupun caleg, juga wajib dilaporkan. Bahkan, jika ada parpol yang sudah menerima sumbangan dana dari caleg harus ikut dilaporkan dalam LADK.

"Besaran sumbangan dana juga ditentukan nominalnya. Bagi donatur perseorangan maksimal hanya diperbolehkan menyumbang Rp 2,5 miliar. Sementara bagi kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal sumbangannya Rp 25 miliar. Tidak boleh lebih dari itu," imbuh Wawan. (Dhi)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005